

Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember

Zainuddin

Universitas Ibrahimy Situbondo

zainumm@gmail.com

Abstract: *The majority of the financing portfolio in Syari'ah Financial Institution was dominated by murabahah financing. In this study, the researcher had examined the implementation of akad in murabahah financing at BMT UGT Sidogiri branch Jember. This study used the descriptive qualitative method. From the results, it can be concluded that, first, the implementation of Murabahah financing at BMT Sidogiri branch Jember was engaged in the micro-economic, and it was a halal business. Second, the mechanism of murabahah financing at BMT Sidogiri in Jember Branch was broadly in line with the rules of the principles of shari'ah economy. But the procurement of goods still using akad wakalah.*

Keywords : akad; murabahah financing

Abstrak: Mayoritas portofolio pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini penulis mengkaji implementasi akad pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil pengamatan penulis ada dua kesimpulan, yakni pertama, penerapan pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Jember, bergerak dalam bidang mikro ekonomi, dan tentunya dalam usaha yang halal. Kedua, Mekanisme penerapan pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Jember, secara garis besar sesuai dengan aturan yang ada dalam prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah. Namun telah mengalami modifikasi aplikasi, yakni pengadaan barangnya masih menggunakan akad wakalah.

Kata Kunci : akad; pembiayaan murabahah

Pendahuluan

Sudah cukup lama Umat Islam di Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*muslim word*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip *syari'ah* (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek bisnis dan transaksi. Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama*, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi pada suatu negara secara *kaffah*

(totalitas). Penerapan ini sangat urgen dan penting karena sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya terdapat karakter yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, dapat membebaskan masyarakat muslim dari belenggu keterbelakangan yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat di negara-negara muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi

dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum (Rozalinda, 2014). Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا
مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَإِن يَأْتُواكُم أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ حَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءٌ مَّن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٥

Artinya : “Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat” (Al-Baqarah : 85).

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat

kelahiran bayi, *ijab kabul* pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia bisnis modern saat ini seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangan mereka sendiri (Antonio, 2001a).

Keberadaan lembaga keuangan tersebut di atas mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian negara, sebab posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian yang bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali keajaran agama, maka kemudian banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi dan *baitul al-mal wa al-tamwil*. Selain itu, lahirnya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang landasan hukum perbankan, telah memberikan arahan yang jelas tentang jenis-jenis usaha yang boleh dioperasikan dan diimplementasikan secara syariat. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut menjadi peluang yang baik pada tumbuhkembangnya lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia (Sumiyanto, 2008).

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muâmalah yang telah diatur di dalam *syari'ah*. Lembaga keuangan *syari'ah* merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan *syari'ah* sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keuangan *syari'ah* sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Salah satu lembaga keuangan Islam yang di dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip *syari'ah* Islam adalah BMT (Sumitro, 1996).

BMT merupakan lembaga *Syari'ah* bukan bank yang berdiri berdasarkan syari'at Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya *baitul al-māl wa al-tamwīl*, berarti lembaga social yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lain, serta menyalurkannya untuk kepentingan yang bersifat sosial secara terprogram dan berkesinambungan. Penyaluran *baitul al-māl wa al-tamwīl* dalam Islam dibagi kepada beberapa mata anggaran. Masing-masing bagian dipandang mempunyai *syakhshiyah hukmiyah* yang terlepas dari *syakhshiyah* bagian yang lain. Zakat untuk kepentingan delapan golongan (*asnaf*), yang lain untuk yang lain, walaupun tetap dalam cakupan *Syakhshiyah baitul al-māl wa al-tamwīl* yang besar, lantaran masing-masing bagian mempunyai fungsi sendiri. Oleh karenanya tidak boleh dibelanjakan bagian ini untuk bagian yang lain, kecuali atas dasar pinjaman. Maka, uang zakat tidak boleh digunakan untuk bukan delapan asnaf kecuali atas dasar pinjaman (TM Hasbi Ash Shiddieqy, 1997). Sedangkan *baitul al-māl wa al-tamwīl* bergerak dalam bidang penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman yang bersifat komersial untuk penyangga operasional BMT.

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, BMT UGT Sidogiri Cabang Jember memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip titipan, dan investasi bagi hasil. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli (*murābahah, salam, dan istishnā'*), sewa (*ijārah*), dan bagi hasil (*musyārahah dan mudārahah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwālāh* (alih utang piutang),

rahn (gadai), *qard* (utang piutang), *wakālah* (perwakilan, *agency*), *kafālāh* (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank *syari'ah* pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Dalam penyaluran, BMT selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada para anggota dan pada masyarakat sekitar yang membutuhkan pinjaman modal usaha. BMT UGT Sidogiri Cabang Jember selalu meneliti tiap-tiap akad yang akan diberikan kepada anggota yang melakukan pembiayaan untuk menerapkan kesesuaian konsep ajaran Islam yang benar. Salah satu bentuk produk yang sering diterapkannya adalah akad pembiayaan *murābahah*

Pembiayaan *murābahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001b). Fasilitas ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman modal jangka pendek dan jangka panjang untuk talangan dana. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Akad *murābahah* merupakan alternative positif bagi masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang lazimnya memiliki prinsip atau sistem bunga, karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah/ aturan agama.

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh Bank Syariah didominasi oleh pembiayaan *murābahah*. Sepintas memang ada kemiripan antara pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah dan kredit pembelian barang di Bank Konvensional. Umumnya mereka mengatakan operasional

bank *syari'ah* tidak berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja jika di Bank Konvensional menerapkan sistem bunga, dan di bank syariah dirubah dengan istilah *margin*. Di samping itu juga, meski perbankan *syari'ah* telah melakukan usaha secara optimal dalam rangka menerapkan prinsip *syari'ah* dalam kegiatan ekonominya, namun secara praksis masih banyak beberapa kendala dan kesenjangan antara teori dan praktek pada lapangan, sehingga mengakibatkan pada penerapan transaksi yang dilakukan tidak optimal dan atau kurang sesuai dengan yang apa diharapkan sejak awal yaitu penerapan ekonomi *syari'ah*.

Paparan di atas membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait proses dari akad pembiayaan *murâbahah*. Mengingat bahwa pembiayaan *murâbahah* merupakan pembiayaan yang mendapatkan porsi besar di tengah-tengah masyarakat dari pada akad pembiayaan yang lain seperti *salam*, *isti'shma'*, *muḍârabah* dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji akad pembiayaan *muarabahah* dari perspektif Ekonomi *Syari'ah* terkait manajemen dan implementasi dari akad pembiayaan *murâbahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. Selain itu, penulis juga akan mengkaji proses transaksi akad pembiayaan *murâbahah* di BMT UGT Sidogiri tersebut dengan menggunakan pendapat-pendapat para ulama baik salaf maupun kontemporer.

Perbankan Syari'ah

Islam mengandung tiga dimensi yang saling melengkapi yaitu akidah, akhlaq, dan

syari'ah. Dimensi akidah mempunyai peran penting dalam kehidupan seorang yang berkaitan dengan keyakinan. Sedangkan dimensi akhlaq berkaitan dengan perbuatan seseorang yang etis dan normatif. Dan dimensi *syari'ah* mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam rangka kelangsungan hidupnya didunia sejalan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syari'ah*.

Perbankan *syari'ah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah baik secara prinsip, kelembagaan, oprasional dan regulasi yang lain. Bank Syariah merupakan bagian dari perbankan *syari'ah* dimana secara oprasionalnya dijalankan berdasarkan sistem dan manajemen *syari'ah*.¹ Bank Syariah memiliki beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan eksternal operasional dan bisnis Bank Syariah, yakni: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI); Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah (PAPSI). PAPSII yang terbaru adalah yang ditetapkan pada 2013; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syari'ah); AAOIFI dan IFSB Standar yang merupakan standar Internasional; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK); dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Secara internal, Bank Syariah memiliki Kebijakan, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Standard Operating Procedure (SOP), Juklak (Petunjuk pelaksanaan) serta ketentuan internal lainnya yang mengatur mekanisme operasional dan bisnis Bank Syariah.

¹ Ahmad Ifham, 2015. *Memahami Bank Syari'ah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Cet I. hal. 1.

Konvensional vs Syari'ah

Perbandingan antara Bank Syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut :

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 3. Profit dan falah oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. Profit oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Prinsip-Prinsip Perbankan Syari'ah

Sebagai lembaga yang operasionalnya berdasarkan aturan-aturan syari'ah, Bank Syariah mempunyai beberapa aturan prinsip sebagai dasar dari semua operasioanal yang dijalankannya, baik secara teknis manajemen, sistem kelembagaan ataupun produk yang dikeluarkan. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat bahwa ekonomi Islam – yang di dalamnya juga Bank Syariah – merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam. Oleh karena itu, semua perbankan syari'ah acuannya harus terlahir dari dua sumber agung, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Diantara beberapa prinsip tersebut adalah: berasaskan keadilan (*wujûd al-ta'âdul*); berdasarkan pada kerelaan (*wujûd al-tarâadî*); saling memberi ganti (*wujûd al-tabâdul*), dilarang transaksi barang haram; dilarang melakukan penipuan (*'adam al-tadlis*); dilarang transaksi dalam ketidakjelasan (*'adam al-gharâr*); dilarang melakukan transaksi berbasis riba (*'adam al-*

ribâ); dan dilarang melakukan zero sum game atau perjudian (*'adam al-qimâr*) (Ifham, 2015).

Konsep Dasar Pembiayaan Murabahah

Secara linguistik, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama' diantaranya:

Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan *murâbahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli barang tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Al-Mawardi asy-Syafii menyatakan *murâbahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murâbahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli (Djuwaini, 2010).

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa *murâbahah* adalah "jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati". Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001).

Dengan kata lain, jual beli *murâbahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dalam aplikasi Bank Syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian dijual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan Bank Syariah. Pembayaran atas transaksi *murâbahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail, 2014).

Adapun landasan syari'ah tentang *murabahah* adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥ ٢٧٥

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dan juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Suhaib ar-Rumi bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: - ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ
- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya : "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

Murâbahah mempunyai beberapa rukun yaitu, Kedua belah pihak (*al-'aqidain*); Pernyataan kehendak (*sighat al-'aqd*,); Obyek akad (*mahall al-'aqd*,); Tujuan akad (*maudû al-'aqd*,)

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad *murâbahah* yaitu, Tamyiz; berbilang pihak; pertemuan kehendak atau kesepakatan; kesatuan *majlis*; obyek ada pada waktu akad (dapat diserahkan) ; objek dapat ditransaksikan objek tertentu atau dapat ditentukan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Adapun syarat keabsahan *murâbahah* adalah bebas dari paksaan; bebas dari *garar* atau ketidakjelasan; bebas dari riba; bebas dari syarat *fasid*; tidak menimbulkan kerugian ketika penyerahan;

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum *murâbahah* sebagai berikut (Wirosa, 2005): Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâbahah* yang bebas riba; Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam; Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang; Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati; Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; Jika bank

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Manfaat akad *murâbahah* (Fathoni, 2021; Muhamad, 2014) bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Manfaat akad *murâbahah* bagi nasabah yaitu merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank; dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Di antara kemungkinan risiko akad *murâbahah* (Antonio, 2001) yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: One prestasi atau *default* atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran; fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah; penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah kerana berbagai sebab; dijual; karena *bai' al- murâbahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah.

Opini Syari'ah terhadap Aplikasi Murabahah

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang produk *bay' al- murâbahah* yang sedang mendominasi di seluruh instansi perbankan syari'ah, baik yang bersifat aplikasi ataupun legalitas hukumnya. Pertama yakni *Bay' al- murâbahah* merupakan *bai' al-'inah* yang diharamkan. Jual beli *'inah* menurut istilah adalah menjual sesuatu benda dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang

yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya.

Praktek jual beli *'inah* adalah jika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dalam tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga barang yang dibelinya dengan harga awal (Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, n.d.-a).

Dengan melihat bentuk akad *bay' al-'inah* di atas, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa *bai' al-murâbahah* di dalam praktik perbankan syari'ah tidak sama dengan *bai' al-'inah*. Di dalam *bai' al-'inah* pada hakikatnya tidak terjadi akad jual-beli, di mana kepemilikan barang tidak mengalami pergeseran, tetapi tetap pada pemilik semula. Sedangkan akad jual-beli hanya digunakan untuk *hilah* menuju akad pinjam-meminjam, yaitu untuk memperoleh uang pinjaman. Sedangkan di dalam *bay' al-murâbahah* benar-benar terjadi akad jual-beli dan terjadi perpindahan status kepemilikan barang dari penjual (bank) kepada pembeli (nasabah).

Kedua, *Bay' al-murâbahah lil amir bis syira'*. Kedudukan hukum praktik *murâbahah lil amr bi al-shira' ulama'* kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Pendapat ulama' terhadap *murâbahah lil amr bi al-shira'* diharamkan syara', karena ia identik dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki (*bay' maâ laisa 'indak*). Pihak bank menjual komoditas yang tidak berada dalam kepemilikannya kepada nasabah, sedangkan nabi telah melarang menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya (Dimyauddin Djuwaini, 2010b).

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan *tanpa* harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan Ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan lima macam yaitu: harus jauh sekali tempatnya; tidak boleh dekat sekali tempatnya; bukan pemilikinya harus ikut memberikan gambaran; harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh; penjual tidak boleh memberikan syarat (Alma & Priansa, 2014).

Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada atau tidaknya objek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur *gharar*, yaitu jual-beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

Dengan demikian, *bay' al-murâbahah* di dalam praktik perbankan syari'ah termasuk jual-beli yang dibolehkan karena pihak bank menjual barang kepada nasabah setelah barang tersebut dibeli oleh pihak bank dari *supplier* (penjual), baru kemudian dijual kepada nasabah. Bahkan di dalam proses negosiasi jenis barang dan harganya sudah dapat diketahui dengan jelas. Demikian pula, barang tersebut jelas-jelas berada di dalam tanggungan pihak bank untuk diadakan di kemudian hari.

Ketiga, *Bay' al-murâbahah* merupakan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ah*). Rasulullah telah melarang *bai'atani fi bai'ah*. *Bai'atani fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu jual beli), yaitu jika seorang berkata, "aku menjual ini kepadamu seharga 10 secara kontan (cash) atau 15 secara kredit. Jual beli demikian ini tidak sah karena harganya tidak ditentukan (diketahui) secara pasti (Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, n.d.-b).

Dari penafsiran dan ketentuan hukum terhadap dua jual beli dalam satu jual beli tersebut, nampaknya praktik *bai' al-*

murabahah dalam perbankan syari'ah tidak memiliki kesamaan dengan dua transaksi dalam satu akad tersebut. Di dalam pelaksanaan *bai' al-murabahah* hanya terdapat satu harga (harga pokok plus margin keuntungan) yang harus dibayar oleh nasabah di kemudian hari (tempo), tidak ada pilihan dua harga.

Keempat, *Bay' al-murabahah* merupakan rekayasa (*hilah*) untuk mengambil riba. Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa *bay' al-murabahah* dalam praktik perbankan syari'ah merupakan bentuk rekayasa (*hilah*) pinjaman dengan basis riba. Hal ini dapat ditemukan ketika nasabah meminta kepada pihak bank untuk membeli barang kepada *suplier*, dan nasabah tahu bahwa bank tidak memiliki barang yang dimaksud, dan nasabah berkata, 'belilah barang itu dari *suplier* seharga 10 dirham, dan nanti jual kepada saya seharga 12 dirham dengan jangka waktu 3 bulan.' Ini merupakan riba yang direkayasa dengan bentuk jual beli (Djuwaini, 2010).

Itulah beberapa pendapat mengenai *murabahah* yang saat ini sedang dan masih diterapkan dalam operasional perbankan syari'ah. Namun demikian, ada sebagian ulama yang membolehkan pembiayaan *murabahah* ini dikarenakan mekanisme *murabahah* yang saat ini diterapkan di perbankan syari'ah merupakan pengembangan dari *bay' al-murabahah* atau jual beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* ini menjauhkan dari praktik riba dan memberikan kesempatan kepada orang yang membutuhkan barang dalam keadaan yang mendesak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan maksud untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan peneliti sendiri, yakni bagaimana peneliti

memandang dan menafsirkan fenomena yang ditemukannya, begitu pula agar dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (Sugiono, 2011).

Penulis melakukan penelitian di koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Jember sejak tanggal 01-13 April 2018 untuk mengobservasi dan mengamati terhadap proses akad *murabahah* yang ada di BMT UGT Sidogiri.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi yang bertempat di jalan Bridjend Katamso No. 29 Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sesuai dengan data yang diperoleh di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Jember, maka keseluruhan data yang telah terkumpul melalui beberapa metode tersebut diolah dengan menggunakan model analisis data model flow seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014). Setelah data terkumpul melalui teknik di atas, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data dengan melakukan metode analisis data dengan

cara reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan (conclusion drawing/ verification) (Zamili, 2015).

Setelah data terkumpul, maka data diuji menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data atau verifikasi data, dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan (Mukhtar, 2013).

Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember fokus melayani usaha kecil dan mikro secara syari'ah. Dalam penyaluran dana, pihak BMT UGT Sidogiri memiliki persyaratan, Prosedur, dan tatacara untuk memperoleh pembiayaan *murabahah*. Pada BMT UGT Sidogiri ini pembiayaan *murabahah* sering juga digunakan untuk usaha musiman, seperti pembelian pupuk untuk usaha pertanian, perdagangan dan lain sebagainya.

Dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada pihak BMT, usaha yang diajukan harus halal dan jelas. Dan sebelum nasabah mendapatkan persetujuan pembiayaan *murabahah*, nasabah harus mengikuti prosedur pengajuan pembiayaan sebagai yakni, calon nasabah datang ke BMT UGT Sidogiri untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan menyerahkan persyaratan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat permohonan pembiayaan *murabahah*, syarat-syarat tersebut yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri; Surat Nikah suami istri; Kartu Keluarga (KK); Jaminan. Lalu memastikan untuk melengkapi form sesuai

dengan data yang diajukan dan mantri BMT melakukan interview dan survey kepada nasabah untuk mengidentifikasi informasi nasabah secara langsung. Setelah semua prosedur selesai maka akad dan pembiayaan dicairkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ustad Ahmad Fauzan selaku bagian pembiayaan atau teller di BMT UGT Sidogiri bahwa:

“Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan yang lain, biasanya nasabah atau calon nasabah datang ke BMT UGT Sidogiri untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan menyerahkan persyaratan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat permohonan pembiayaan *murabahah*, memastikan untuk melengkapi form sesuai dengan data yang diajukan. Kemudian pihak BMT melakukan interview dan survey kepada nasabah untuk mengidentifikasi informasi nasabah secara langsung. Kemudian pembiayaan *murabahah* di cairkan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Nasabah BMT UGT Sidogiri, Bapak Baidowi, bahwa:

“Tergantung dari persyaratan seumpama pakek jaminan BPKB maka disana dibutuhkan syarat-syarat diantaranya foto copy KTP suami istri, KK atau surat nikah, setelah itu kita ajukan ke BMT, biasanya di survey, jika pihak BMT sudah mensurvey dan sesuai maka kita tunggu panggilan dari petugas mungkin sekitar 2 atau 3 hari, setelah di panggil maka persyaratan yang kita ajukan itu aslinya kita serahkan kepada pihak BMT, kemudian ada penerimaan pencairan”.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak. Abdur Rasyid, nasabah BMT UGT Sidogiri bahwa:

“waktu itu saya datang kesana, trus saya diminta foto copy KTP, KK, dan surat nikah, kemudian pihak BMT minta waktu

untuk survey, iya skitar 3 harian kalau tidak salah. Sebelum pencairan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di BMT UGT Sidogiri, bahwa jaminan pada pembiayaan *murabahah* ini bisa berupa BPKB Kendaraan Bermotor, ada juga yang berupa sertifikat tanah, dan dalam keadaan masih hidup atau berlaku.

Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri

Transaksi yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri ini terhadap penerapan *murabahah* yaitu Bank melakukan perjajian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Jadi, pengadaan barang yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri menggunakan akad wakalah semua. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bagian pembiayaan atau teller di BMT UGT Sidogiri bahwa:

“*Murabahah* itu kan akad jual beli, jadi kebutuhan anda apa, kita wakilah dengan akad wakalah kepada anda untuk membeli barang kebutuhan anda berupa apa saja, kemudian kita wakil lagi untuk menjual barang itu kepada diri anda sendiri”.

Hal ini di perkuat oleh pimpinan BMT UGT Sidogiri, Ustadz Achmad Munif Romli bahwa:

“Biasanya kalau kita mau melaksanakan transaksi akad *Murabahah*, BMT ini sebagai pihak ke satu yang akan memberikan modal kepada seorang debitur tapi menggunakan akad wakalah semua, contoh semisal anda seorang debitur di BMT wirolegi dan kerjanya perancangan kemudian butuh modal usaha untuk membeli beras minyak dll. Pinjam 10 jt, maka pihak BMT memberikan dana 10 jt dengan akad wakalah, jadi BMT mewakili kepada anda sebagai

debitur untuk membeli barang-barang kebutuhan toko anda, ketika barang tersebut sudah dibeli, maka BMT akad wakil juga kepada anda, maksudnya barang yang sudah dibeli di wakilah oleh BMT untuk dijual kembali kepada diri anda sendiri, kemudian pihak BMT mendapat keuntungan sebesar 2,5 perbulan jika semisal pinjam 10 jt selama 10 bulan. jadi tidak usah datang kepada suplier, karna memakai akad wakalah semua, tidak mungkin karyawan masih mengurus ini dan itu karna tenaganya tidak memungkinkan”.

Penetapan perolehan margin yang diperoleh oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jember sendiri merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pihak instansi sendiri dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, sebagaimana ketentuan penetapan margin yang ada pada akad *murabahah* yang harus melalui proses perundingan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang Ust. Ahmad Munif Romli bahwa:

“Kita tetapkan mengambil 2,5 setiap peminjaman apa saja, seumpamanya pinjam 10 jt selama 10 bulan jd perbulannya setor 1.250.000, yang 1 jt angsuran pokok yang 250 nya angsuran bagi hasilnya seperti itu. di tentukan ketika akad, iya jadi yang menentukan besar kecilnya margin ketika akad, terkadang ada sebagian orang menganalisa, ini terlalu besar pak gimana klo keuntungannya di turunkan, yang awalnya 250 gimana kalau 225, seperti itu.”

Selanjutnya, jumlah nominal margin yang diperoleh oleh pihak BMT tergantung berapa plafond yang diajukan dan berapa lama jangka waktu penyaurannya, meski sejak awal memang lembaga BMT sudah memberikan jumlah presentase margin yang di tawarkan yaitu 2,5%, seperti pengakuan pihak karyawan BMT bahwa:

“iya seperti itu, tapi tetap kita ambil 2,5%, seperti 10 jt selama 2 bulan berarti 250 x

2 berarti 500, jika 10 bulan ya kalikan 10, otomatis beda sudah, berarti marginya ditentukan di awal, jadi margin pada akad *murobahah* akan beda melihat lamanya peminjaman.”

Berkaitan dengan batas waktu pelunasan, pada prinsipnya tergantung kehendak para nasabah untuk memilih berapa lama untuk pelunasannya. Namun meski begitu, pihak BMT sendiri membatasi dengan batas waktu yang menurut kebiasaan masyarakat dianggap batas waktu yang cukup lama, yaitu tiga bulan batas maksimal penyaoran.

Sebagai bentuk tindakan preventif, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Jember juga melakukan manajemen risiko terhadap kemungkinan adanya *default* dari pihak nasabah dalam bentuk penunggakan ataupun tidak mampu melunasi sesuai dengan kontrak awal.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, baik dengan pihak BMT sendiri ataupun dengan pihak nasabahnya, menunjukkan bahwa mekanisme penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Jember secara umum sama seperti penerapan yang ada pada instansi keuangan yang lain, seperti Bank Syari’ah dan BPR syari’ah. Sehingga disebagai besar operasionalnya mempunyai banyak kemiripan dengan instansi lain. Memang pada dasarnya, semua Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) mengacu pada prinsip dan konsep Ekonomi Syari’ah yang ada dalam fikih *muamalah* dan telah mengacu pada fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

Pembahasan Mekanisme Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember Perspektif Ekonomi Syari’ah

Transaksi *murabahah* merupakan jual beli amanah jika ditinjau dari aspek penetapan harga, dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang, lalu menyebutkan harga jual barang tersebut setelah adanya kesepakatan margin yang didapatkan. Oleh karena itu, penetapan margin yang didapat oleh penjual (Bank, BPR ataupun BMT) haruslah transparansi, dalam arti bahwa kedua belah pihak antara pihak BMT dan nasabah sama – sama mendapatkan informasi yang tepat dan memadai tentang penetapan harga barangnya, baik dari segi harga pokok yang diperoleh melalui hasil pembelian barang dari supplier atau keuntungan yang diperoleh BMT.

Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*assymetric information*), atau dalam istilah fikihnya disebut dengan *tadlis*.

Transparansi harga akan terlaksana manakala BMT UGT Sidogiri Cabang Jember (sebagai lembaga intermediasi keuangan) merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan cara membeli barang dari *supplier*, kemudian dijual kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan BMT. Penerapan aplikasi *murabahah* seperti ini sesuai dengan konsep dan mekanisme para ekonom Islam, seperti Ibnu Rusyd al-Maaliki dan Al-Mawardi al-Syafi’i.

Dan memang sejak awal, keberadaan akad *murabahah* dalam dunia ekonomi, agar para nasabah mendapat kemudahan dalam

memperoleh kebutuhannya, dengan cara melakukan kerjasama jual beli yang dilakukan oleh pihak instansi keuangan dengan nasabah. Senada dengan ketentuan di atas, yakni ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang ketentuan umum *murâbahah*.

Jika penerapan transaksi *murâbahah* tidak seperti konsep yang ditawarkan ekonomi syariah sejak awal, seperti modifikasi *murâbahah* yang banyak diterapkan oleh instansi keuangan saat ini, (termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Jember), dimana pengadaan barangnya masih menggunakan akad *wakâlah*, yakni pihak instansi keuangan (BMT UGT Sidogiri Cabang Jember) mengadakan akad *murâbahah* dengan nasabah. Dan pada saat yang sama, pihak instansi memberikan wewenang melalui akad *wakâlah* kepada nasabah untuk membeli barang yang ia butuhkan kepada suplier, maka pihak instansi (BMT UGT Sidogiri Cabang Jember) tidak lagi berhak melakukan penilaian terhadap suplier apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pihak BMT. Dan tidak bisa lagi menerbitkan Purchase Order (PO) sesuai dengan kesepakatan BMT UGT Sidogiri Cabang Jember agar barang dikirimkan ke nasabah langsung, sehingga cara pembayaran yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jember tidak langsung pada rekening suplier, akan tetapi langsung kepada nasabah karena telah mendapatkan wewenang dari pihak instansi untuk membeli barang yang dibutuhkannya.

Dan pada akhirnya, hal tersebut memberikan peluang bagi nasabah akan adanya risiko *default*, dimana pihak nasabah mempunyai peluang besar untuk menyalahgunakan wewenangnya, yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya dengan cara pembelian barang di luar kontrak. Ketika peluang risiko *default* dari pihak

nasabah terjadi, maka unsur *gharar* (spekulasi) harga pembelian barang yang dilakukan oleh pihak nasabah dan *suplier* terhadap barang yang diperjual belikan, kemungkinan besar terjadi. Oleh karenanya, untuk menghindari beberapa kemungkinan bahaya yang dapat terjadi, pihak instansi keuangan, dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Jember haruslah tetap pada mekanisme penerapan pembiayaan *murâbahah* sebagaimana yang ada dalam ekonomi syari'ah, bukan mekanisme yang sudah mengalami beberapa modifikasi prosedur operasional, sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. Hal ini mengingat bahwa lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Jember merupakan simbol dari *syi'ar* Islam yang mengusung akan nilai-nilai kebenaran, etika normatif ekonomi islam berbasis Ketuhanan dan bertujuan akhir pada keberuntungan (*falah*) di dunia dan akhirat.

Dan sudah barang tentu, para Ulama; Ekonomi Islam menyusun serta memberikan kriteria aplikasi telah melalui proses perenungan yang mendalam, serta pemikiran yang sudah dikonsultasikan dengan para ulama yang lain. Sehingga dengan adanya upaya keras yang mereka lakukan, bahaya – bahaya serta risiko yang dapat menghambat akan terealisasinya konsep Ekonomi Syari'ah, akan dapat diminimalisir, bahkan tidak terjadi selama berada dalam ketentuan – ketentuan serta ketetapan para ulama yang telah terinspirasi dari dua Sumber Agung teori Ekonomi Islam, yakni Al Qura'an dan Al Sunnah.

Simpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan yang penulis lakukan, dengan mengacu pada konsep – konsep terkait dapat

disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murâbahah* di BMT Sidogiri Cabang Jember, bergerak dalam bidang mikro ekonomi, dan tentunya dalam usaha yang halal. Selanjutnya prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Sidogiri adalah, pihak nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara mengisi form dan kontrak yang diterapkan oleh BMT Sidogiri, kemudian pihak BMT melakukan interview dan survey kepada nasabah untuk mengidentifikasi informasi nasabah secara langsung, setelah itu antara pihak BMT dan nasabah melakukan serah terima serta pihak BMT mewakili pada nasabah dalam hal pembelian barang sesuai dengan kesepakatan atas pembiayaan *murabahah*. (Rokhim, 2014).

Mekanisme penerapan pembiayaan *murâbahah* di BMT Sidogiri Cabang Jember, secara garis besar sesuai dengan aturan prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah. Yang secara praktis di terapkan pada perbankan syari'ah yaitu termasuk *murâbahah li al-Amr bi al-Shira'*. Namun telah mengalami modifikasi aplikasi, yakni pengadaan barangnya masih menggunakan akad *wakalah*. Hal tersebut memberikan peluang besar bagi nasabah untuk menyalahgunakan wewenangnya, karena adanya unsur *gharar* (spekulasi) harga pembelian barang yang dilakukan oleh pihak nasabah dan *suplier* terhadap barang yang diperjual belikan, kemungkinan besar terjadi. Hal tersebut tentunya memberikan dampak serta konsekuensi tersendiri, seperti permainan harga antara nasabah dan *suplier*, akibat tidak ada standar kelayakan terhadap nasabah untuk menunjuk *suplier* yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan M. bin I. (n.d.-a). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Terjemahan).
- Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan M. bin I. (n.d.-b). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Terjemahan).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Alma & Priansa. (2014). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Alfabeta.
- Djuwaini. (2010a). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fathoni, M. K. (2021). Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 47–61.
<https://doi.org/10.35316/ISTIDLAL.V5I1.298>.
- Ifham, A. (2015b). *Memahami Bank Syari'ah dengan Mudah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syari'ah*. Kharisma Putra Utama.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. PT. Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumitro, W. (1996). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Raja Grafindo Persada.
- Sumiyanto, A. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern : Panduan Untuk Pemilik*,

Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwiil dalam Format Koperasi : Dilengkapi Panduan Lengkap & Praktis Pembentukan dan Pengelolaan Bmt. ISES Publishing.

TM Hasbi Ash Shiddieqy. (1997). *Pengantar Fikih Mu'amalah*. PT Pustaka Rizki Utama.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. UII Press.

Zamili, Moh. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2>.
97